

WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DENGAN PENDEKATAN KELURAHAN RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa setiap anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan daerah maupun nasional sehingga perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara rohani, jasmani maupun sosial;
 - b. bahwa Pemerintah Kota Semarang berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan di tingkat kelurahan dan kota yang responsif terhadap kebutuhan anak;
 - c. bahwa untuk melaksankan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3886);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Penataan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17);
- 13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
- 14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 21);
- 15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
- 16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Kota Semarang Nomor 23);

17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Kota Semarang Nomor 24):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DENGAN PENDEKATAN KELURAHAN RAMAH ANAK.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Semarang.
- 2. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang.
- 3. Walikota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
- 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang.
- 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.
- 7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Semarang.
- 8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan.
- 9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
- 10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 11. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
- 12. Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
- 13. Kebijakan Kota Layak Anak dengan pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak adalah strategi pembangunan Kelurahan/Kecamatan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah Kota, masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak, mencakup didalamnya keluarga ramah anak.
- 14. Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak adalah Kelurahan/Kecamatan yang mampu memenuhi dan melayani kepentingan terbaik bagi anak serta memberikan rasa aman bagi tumbuh kembang anak secara fisik maupun psikis.
- 15. Rencana Aksi Daerah Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen

- rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak.
- 16. Rencana Aksi Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak yang selanjutnya disebut RA Kel/RA Kec. Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Pemerintah Kelurahan/Kecamatan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak.
- 17. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah tim yang dibentuk Pemerintah Kota dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kota Layak Anak dengan pendekatan Kelurahan/ Kecamatan Ramah Anak.
- 18. Indikator Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak adalah variabel-variabel pembangunan yang digunakan untuk menilai situasi dan status Kelurahan/Kecamatan.
- 19. Sistem skoring adalah tata cara penilaian status Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak dengan menggunakan indikator Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak.

BABII

PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kebijakan Kota Layak Anak dengan pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yaitu:

- a. non diskriminasi, yaitu prinsip yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah, kondisi fisik maupun psikis anak;
- b. kepentingan terbaik untuk anak, yaitu menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak yang paling mendasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pasal 3

Tujuan Kebijakan Kota Layak Anak dengan pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak adalah:

a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kelurahan/Kecamatan dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, dalam memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;

b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat dalam mewujudkan hak anak:

c. meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses-proses perencanaan pembangunan.

Ruang Lingkup Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang:

- a. partisipasi dan kebebasan sipil bagi anak;
- b. pengasuhan Keluarga dan alternatif bagi anak;
- c. kesehatan dan kesejahteraan dasar bagi anak;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- e. perlindungan khusus terhadap anak.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh proses Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak dengan melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi untuk mewujudkan Kota Layak Anak.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kecamatan/Kelurakan Ramah Anda dan Menyusun RAD.
- (3) RAD meliputi program aksi:
 - a. penelaahan kebutuhan Kota Layak Anak;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
 - e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan kinusus;
 - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.

Pasal 6

- (1) Kelurahan/Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan Kordinasi, Fasilitasi Dan Mediasi dalam mewujudkan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak.
- (2) Dalam rangka mewujudkan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak, Kelurahan/Kecamatan menyusun RA Kel/RA Kec untuk 3 (Tiga) Tahun;
- (3) Materi RAKel/RAKec meliputi:
 - a. penelaahan kebutuhan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak:
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan informal;
 - e. perlindungan anak dibidang hak sipil, partisipasi dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

- f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
- g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (4) RAKel/RAKec disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. materi RAD;
 - b. sinergi dengan kebijakan pembangunan Kelurahan/Kecamatan;
 - c. sumber daya lokal sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan aksi; dan
 - d. mengarusutamakan hak anak.
- (5) Perumusan RAKel/RAKec ditetapkan dalam Peraturan Lurah/Camat.

Pasal 7

Pembagian peran, bentuk dan rangkaian kegiatan dalam langkah-langkah pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak dengan pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak, dibentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (2) Anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan Anak.
- (4) Gugus Tugas Kota layak Anak dipimpin oleh seorang Ketua dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana serta dibantu seorang wakil ketua dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 9

Gugus tugas lain yang memiliki tugas dan fungsi perlindungan anak dapat dijadikan Gugus Tugas Kota Layak Anak.

Tugas pokok Gugus Tugas Kota layak Anak adalah:

a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak dengan pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak;

b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak;

c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan /Kecamatan Ramah Anak;

d. mengumpulkan data dasar;

e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;

f. melakukan deseminasi data dasar;

g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kota Layak Anak, yang disesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber

- h. menyusun RAD 5 (lima) tahun;
- i. menyusun mekanisme kerja Gugus Tugas Kota Layak Anak;

j. menyiapkan Peraturan Daerah tentang perlindungan anak;

k. melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan Kebijakan Kota Layak Anak dengan pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak 6 (enam) bulan sekali;

1. melakukan fasilitasi dan mediasi penyusunan RAKel/RAKec. Ramah Anak.

Pasal 11

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kota Layak Anak, dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (3) Sekretariat Gugus tugas Kota Layak Anak berkedudukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 12

Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dan hubungan kerja secara langsung dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 13

- (1) Gugus Tugas Kota Layak Anak melakukan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak dengan pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak.
- (2) Evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Gugus Tugas Kota Layak Anak menyampaikan laporan pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak dengan pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

SISTEM SKORING DAN INDIKATOR

Pasal 14

- (1) Untuk memudahkan masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya menilai status Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak,digunakan sistem skoring.
- (2) Sistem skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menunjukkan level atau status Kelurahan/Kecamatan, dengan penyebutan sebagai berikut:
 - a. Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak Pratama;
 - b. Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak Muda;
 - c. Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak Madya;
 - d. Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak Nindya.
- (3) Sistem skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak yang meliputi:
 - a. Hak partisipasi dan kebebasan sipil;
 - b. Hak pengasuhan keluarga dan alternatif;

- c. Hak kesehatan dan kesejahteraan dasar;
- d. Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- e. Hak perlindungan khusus terhadap anak.

Pasal 15

Sistem skoring dan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal: 16 September 2010

WALKOTA SEMARANG

H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang

pada tanggal: 16 September 2010

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

AKHMAT ZAENURI

Kepala Dinas Pendidikan

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 20

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

::•

NOMOR : TANGGAL :

PEMBAGIAN PERAN, BENTUK DAN RANGKAIAN KEGIATAN DALAM LANGKAH PELAKSANAAN KEBUAKAN KOTA LAYAK ANAK DENGAN PENDEKATAN KELURAHAN RAMAH ANAK

N	KEGIATAN	SASARAN	PERAN/ PENANGGUNG	LOKA
1.		ng Masyarakat, Anak-anak, Tokoh	JAWAB	
	hak-hak anak kepada Keluraha Lembaga Kelurahan, Lemba Swadaya Masyarakat, Organisa Kemasyarakatan dan masyaraka	n, kunci tingkat ga Kelurahan/Kecamatan/Kota ssi	- Kelurahan - Gugus Tugas KLA	3 (tiga bulan
2.	pihak-pihak yang akan berpera dan bertanggungjawab dalam mewujudkan Kelurahan Rama Anak	kunci tingkat	- Kelurahan - Gugus Tugas kLA	2 (dua) minggu
3.	Melakukan Analisa Situasi Hak Anak (ASHA)	Warga Masyarakat, Anak-anak, Tokoh kumoi tingkat Kelurahan/Kocamatan/Kota	- Kelurahan - Gugus Tugas KLA	3 (tiga) bulan
4.	Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD)	Stakeholder Kota	- Gugus Tugas	1 (satu)
5.	Melakukan Penilaian kelurahan secara partisipatif untuk melihat status kelurahan dengan menggunakan Indikator Kelurahan Ramah Anak	Kelurahan, BPM, LPMK, perwakilan PKK, Karang Taruna; Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, pihak sekolah dan Puskesmas, serta perwakilan Forum/Kelompok Anak Kelurahan	KLA - Kelurahan - Gugus Tugas KLA	bulan I (satu) bulan
	Menyusun dan Menetapkan Rencana Aksi Kelurahan	Kelurahan, BPM, LPMK, perwakilan PKK, Karang Taruna, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, pihak sekolah dan Puskesmas, serta perwakilah Porum/Kelompok Anak Kelurahan	- Kelurahan - Gugus Tugas KLA	l (satu) bulan
F	RAKel	Masyarakat, Anak-anak, Tokoh kunci tingkat Kehirahan/Kecamatan/Kota	- Kehrahan - Gugus Tugas KLA	Minimal I kali dalam setahun
k	Melakukan monitoring dan waluasi terhadap pelaksanaan ebijakan Kota Layak Anak engan pendekatan Kelurahan amah Anak	Kelurahan pilot project	Gugus Tugas KLA	6 (enam) bulan sekali

WALIKOTA SEMARANG

H SOEMARMO HS

MAR

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR TANGGAL

SISTEM SKORING DAN INDIKATOR KELURAHAN RAMAH ANAK

A. Tata Cara Penilaian Status Kelurahan Ramah Anak

- 1. Kelurahan mengumpulkan para pemangku kepentingan di tingkat kelurahan, meliputi unsur-unsur: Kelurahan, BPM, LPMK, perwakilan PKK, Karang Taruna, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, pihak sekolah dan Puskesmas, serta perwakilan Forum/Kelompok Anak Kelurahan.
- 2. Para pemangku kepentingan yang hadir dalam pertemuan kelurahan tersebut akan mendiskusikan dan menilai secara langsung situasi dan kondisi Kelurahannya dengan menggunakan format Indikator Kelurahan Ramah Anak yang telah disediakan.
- 3. Nilai yang diberikan oleh peserta menggunakan angka dengan skala 1-4 sesuai dengan kondisi Kelurahannya.
- 4. Tim/Gugus Tugas Kota akan mengarahkan dan memfasilitasi forum pertemuan Kelurahan untuk proses penilaian secara partisipatif dengan metode diskusi kelompok.
- 5. Hasil penilaian dalam diskusi kelompok kemudian dipresentasikan ke pleno musyawarah Kelurahan dan dicermati bersama kembali dengan mencermati pertimbangan, pendapat dan usulan dari peserta kelompok yang lain.
- 6. Keputusan skor/nilai akhir adalah kesepakatan atas besaran nilai dalam musyawarah pleno.
- 7. Penentuan status Kelurahan Ramah Anak berdasarkan nilai akhir, yaitu:
 - Nilai akhir sampai dengan 57 disebut Kelurahan Ramah Anak Muda
 - Nilai akhir 58 sampai dengan 114 disebut Kelurahan Ramah Anak Madya
 - Nilai akhir 115 sampai dengan 171 disebut Kelurahan Ramah Anak Nindya
 - Nilai akhir 172 sampai dengan 228 disebut Kelurahan Ramah Anak Wasana
- 8. Proses penilaian status Kelurahan Ramah Anak dilakukan 3 tahun sekali.
- 9. Hasil akhir dari penilaian status Kelurahan Ramah Anak kemudian ditetapkan menjadi dokumen Kelurahan sebagai acuan penyusunan Rencana Aksi Kelurahan.

B. Indikator Kelurahan Ramah Anak

Kelompok Ha	k	No.	INDIKATOR			Skor	/ Lev	el Penil	alan		
Anak								2 3			
HAK PARTISIPASI DAN KEBEBASAN SIPIL		1	Ada keteribetan anak (wakii kelompok anak usia 15-18 tahun) dalar musyawarah perencan pembangunan kelurah	m Ren In		<5%		5% - <1		10% - 15	
	1	2	Ada dan berfungsinya	miled)	ada dan		ada dan		mandiri,	
			forum/kelompok/	ade		beru berdi	ri i	perlu		mampu	
	.		paguyuban anak di kelurahan			(bertunas)		penguati (bertumb		berjaringar dan melakukan	
	<u> </u>		•					\	,	advokasi	
		3	Ada data/profil anak	belum		ada, tetapi	Ī	ada, leng	kap	ada, lengki	
		- 1	di kelurahan	ada	• •	tidak lengk		tapi data		dan data di	
							- 1	di up datı setahun	>	up date tiar setahun sekali	
			Setiap anak punya Akta Kelahiran	<35	×	³ 35% - < 70	0%	70% -		100%	
		5	Keterlibatan anak dalam Musyawarah perencanaan	belum ada		*10%-<20	_	< 100% 20% - <	0%	30%	
			pembangunan Kelurahan			•					
	0		Adanya Peraturan	belum		ada dan belum		udah ada		ada, sudah terlaksana	
			Kelurahan yang berpihak epada kepentingan anak	ada		teriaksana	- 1	an sudah riaksana	- 1	dan ada monev	
HAK	7	-	emus anak terdaftar di-	<35%		9504	 			periodik	
PENGASUHAN ŒLUARGA DAN		da	elam kartu Kepala eluarga (KK)	. 30%		35% - <70%	- 1	70% - 100%		100%	
DAN	8		etiap keluarga	<25%	1.	25% dan	138	0% dan	٠;	75% -	
LTERNATIF		an	engalokasikan tabungan ak			450%	- 1	5%		100%	
AK ESEHATAN	9	ke	•	<25%	2	25% ²	≥5	i0% -		80%	
AN	10	_	syandu alitas Pelsyanan			50%	7	0%	<u>ا</u>		
ESEJAHTERAAN ASAR		Pot	eyendu	PRATAMA	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	ADYA	PU	RNAMA	М	ANDIRI	
NOAIT	11	<u> </u>	itus gizi balita balik	<25%	1	25% - 50%	≥50)% - 5%	,	85 %	
	12	men	sentase ibu hamii meriksakan kandungan imal 4x (Antenatal)	<30%		10% - 80%	≥60 <95)% - 5%	≥:	95%	
,	13	ibu ; bayk	yang memeriksakan- nya minimai 2x	≺25%	1 —	5% - 00%	≥50 <80		≥8	10%	
	14		pelayanan persalinan	<25%	>25	% den	>804	6 dan	_		
	15	oleh	tenaga kesehatan entase bayi	< 50%	<5€		<759	<u> </u>	10	5% - 0%	
			iapatkan imunisasi	- 34,6	<7	í	≥75% <90%		≥9	0%	
			entase bayi	<25%	≥25	%-	≥ 50%	6-	≥`80)%	
		menda	apatkan ASI		٠						
L		ksklu	BIT		< 50	% -	< 80%			1	

	i		Prosentase bayl (6-1 bulan)	12	 <	35%	235%	.	260%.		7020X	
		L	mendapatkan vitamin	Δ.			< 60%		< 95%			
		1	8 Procentace Anak Bali (1 - 5 tahun) mendapi vitamin A		<3	5%	≥35%- <60%		≥ 60% - < 95%	•	≥ 95%	
		- 11	Procentace kunjungar masyarakat ke sarans	Prosentase kunjungan masyarakat ke sarana pelayanan kesehatan di		5%	≥15% - <50%	. –			≥ 80%	
•		20		n	belim	ada	ada tapi tinggal di	ı	ada, tapi merangka beberapa	o đi	ada dan melayar setiap s	ni i
	ŀ	21	Tersedia ambulan		belum	ada	kelurahai sudah adi	_	kelurahan ada dan	\dashv	ada dan	
		F-F	Kelurahan				tapi belum	,	terjadwai		tersedia jam	
		22	Tersedianya sukarelaw donor darah pendampir	- 1	belum :	nde	ada < 25% dari total		ada 25% - 50% dari total		ada > 80 dari total	•••
		23	di kelurahan adanya kerja bakti untul kebersihan lingkungan d		lidak a	da	jumlah KK setahun du kali	18	iumiah KK	- 1	jumlah K seminggu sekali	
			kelurahan								30KMII	
	1:	24	Infrastruktur kelurahan	. 7	īdak ad	ia	minimai	_ `	ninimai .	Ι,	minimal	
			Memenuhi standar				memenuhi: standar	· ['	nemenuhi 6 Itandar	Ι.	nemenuh standar	i 7
	- 2	25	Prosentase terripet tingg		< 25%		≥25%-		≥ 50% -		65%	
			keluarga tergolong rumal ramah anak	h	•		< 50%		< 65%			
	2	6	Prosentase keluarga yan mengakses air bersih	g	< 25%	- 1	≥25% dan < 50 %		≥ 50% dan < 75 %	7 -	75% -	
	2	7.	Prosentase rumah yang		< 25%		≥25% dan	1	50% dan	_	88% -	
			memiliki SPAL securi Standar kesehatan				< 50 %		< 88 %	1	00%	
	25	3	Tersedi tempat sampah		< 25%	1	25% dan	1	50% dan		75% -	-
		-	yang memenuhi standar Ramah anak		•	1	< 50 %		<75 %	1 -	00%	
	29	,	Ada kawasan hijau (untuk	bel	um-ada		ide minimal	ad	e, dengan	ad	a lebih	\dashv
		- 1	tujuan perlindungan dan pelestarian alam)			1	% dari juas colurahan	kra 5%	s antere - 15% f luas	da	ri 15% ri luas	
ŀ		4		<u> </u>		L		- 1	urahan		lurahan	
	30	1	Prosentase lembaga usaha ekonomi di desa /ang menyumbangkan sebagian keuntungan	*	25%	,	25% - 50%	, ,	≥ 50% - < 75%	≥7	5%	
L		Į u	sahanya untuk epentingan anak									
	31		rosentase keluarga yang remiliki mata pencaharian	<25	%	,	25 % - 50 %	≥50 <75		2	75 %	
	32	m (1	rosentase usia produktif emillid mata penceharian 18-85 th)	< 25	%	_	5%- 0%	≥50 <75		· ≥	75 %	
;	33	me ter	elurahan memiliki giatan enyispkan tenaga ampil yang berbasis mber daya	befurr	ada	25 9	K - 50 %	50 %	-75%	> 7	75 %	
•			el pada usla produktif			•				٠		
			•					····				

	HAK PENDIDIKAI PEMANFAATAN	N, 3	4 Ada lembaga pendidika formal atau non formal		de	Ada belum	Ada sesti	ai Ada, sesuai
	1		Inter grad their fortists	- 1		sesual	standar	standar,
*	WAKTU LUANG DAN KEGIATAN	36	untuk anak · Anak usia 0~4 tahun			etender	•===	lengkap
		30	belajar di PAUD non	< 35 %		³35 % -	*70 %	1
	BUDAYA	36	formal Anak usia 4-6 tahun	< 35 %		<70% *35 %-	< 100% *70 %	
		"	belajar di PAUD formali			<70%	< 100%	4
	·	-	non formal			žono:	3-00	
		37	Prosentase (%) Proses Belajar Mengajar (PBM)	1		³35 % - < 70%	³70 % - < 100%	1 ''
			lembaga pendidikan		ı	10%		
ı			berdasarkan pada acuar	n/	1			
	•		standar yang berlaku					
- 1		38	Prosentase Guru yang	<35%	ı	³35·% -	³70 %-	100%
- 1			sesuai dengan kualifikas pendidikan (S1)	' .		< 70%	< 100%	
ł	•	39	Anak usla 7 - 15 tahun	<35%		³35 % -	*70%-<	: 100%
			wejib belajar 9 tahun		ł	< 70%	< 100%	- 1
- 1		40	Anak usia 16 - 18 tahun	<35%		*35 % -	³70 %-	100%
			melanjutkan ke SMA/	1 .	ŀ	<70%	< 100%	- [
		-	sederajat	-				
- 1		41	Ada sarana atau tempat bermain anak di	tidak ada		iđa belum Sesusi	Ada sesuai standar	lengkap
İ			Kelurahan		1 -	tandar	standar	
		42	Ada media anak untuk	belum ad		da tapi tidak	ada dan	ada,
			berekspresi di Kelurahan		. 6	erfungsi	berfungsi	berfungsi
	•	43	Ada event anak untuk	tidak ada	١,	de	Ada, belum	dan lengkap ada, sudah
			berekspresi di Kelurahan				ramah anak	
		44	Presentase anak usia 16 -	1000	+-		3	-
		"	18 tahun yang tidak	<35 %		35 % - 70%	³ 70 % - < 100%	100%
			sekolah yang di fasilitasi				100%	
			oleh kelurahan untuk 'mengikuti			·		
			pelatihan keterampilan					
ı		45	Kelurahan .	belum ada	ad	a tapi	ada, berjalan.	ada, berjalan,
			memberiakukan jam	ĺ	bel	lum	belum semua	sudah semua
	}		bolajar anak (masyarakat)		_	falan	Warga	warga
-		46	Ada dan berfungsinya	belum ada	ada beh	tapi	ada dan pasif	ada dan aktif
			komite di lembaga			fungel	•	• •
	}		pendidikan (di SD) Adanya kesejahteraan	belum side	-	÷	-4- 04-4	
			pagi tanaga pendidik .	•			ada, 3 bulan sekali	ada, rutin setiap bulan
		r	non PNS/yayasan	: 11			•	sedith putitu.
	٠		li lembaga pendidikan ang ada di Kelurahan	į				
НА	K		da dan berfungsinya	belum ada		dan baru s		mandiri.
PE	RLINDUNGAN.	4		Delum MGB			ida dan .	mampu berjaringan
	บรบร		mbega perlindungan nak dan perempuan	·	berd		eriu	dan
1.		- 1	Kehirahan .		(watt		enguatan	melakukan advokasi
	· <u> </u>			- 1		, a	ertumbuh).	hak-
		. 7		: 1	٠,	· ·	1:	
	ŀ.	1		.	•		1.	
	• 1					7;	:	
					•••	5.	. [
	<u></u>				•	11	i, j	ak anak
			•	:	٠		;*	:
				•		إر.	•	•
	•			·. ·			:	•
	•		•		•	, "4		•
	•		•	•		. .	•	٠٠,

•

	berfungsinya satuan perindungan masyarakat (sattinmas) o tingkat Kelurahan		d p	ida, baru settinmes len rasarana	adilinmas satiinmas satiinmas praesrana praesrana perlindungs peta rawan deca dan mitigasi bencana	· 1
50	Anak yang menikah di bawah 18 tahun	>50 %	25	% - 50 %	10-25%	0%
51	(tawuran) antar wanga	ada 3 kasus / tahun		a 2 sue / tahun	ada 1 kasus tahun	/ tidak ada Kasus
23	memiliki sistem dan jaminan rasa aman bagi anak	belum ada	1	25 % dan < 50 %	> 50 % dan	100%
53	Tersedianya fasilitas - umum yang mengakomodasi kepentingan anak berkebutuhan khusus	Tidak ada	1	imat nenuhi 3 dar	minimei memenuhi 6 standar	minimal memenuhi 7 Standar
54	Keberadaan anak yang Gl pekerjakan	>50 %	> 25 < 50	•	>1%-<25%	0%
55	Ada informasi tentang BTM berbahaya, NAPZA dan pornografi	belum ada	ada	i kali Measi/	ada 2 kali socialisasi / tahun	ada 3 kali sosialisasi / tahun
56	Ada pengawasan terhadap BTM berbahaya, NAPZA dan Pernegrafi	iidak ada	ada 1 pengi tahun	wasan/	ada 2 kali Pengawasan/ tahun	ada > 3 kali pengawasan/ Tahun

WALIKOTA SEMARANG

H. SOEMARMO HS

- ¹⁹)Disebutkan tanggal, bulan, tahun pengambilan sumpah jabatan dengan angka
- ²⁰))Disebutkan jabatan pejabat yang mengambil sumpah jabatan
- ²¹)Disebutkan nama pejabat yang mengambil sumpah jabatan

III. KONTRAK JABATAN

- 1) Disebutkan nama jabatan pejabat yang diangkat
- ²) Disebutkan hari dengan huruf
- ³) Disebutkan tanggal dengan huruf
- ⁴) Disebutkan bulan dengan huruf
- ⁵) Disebutkan tahun dengan huruf
- ⁶) Disebutkan tanggal-bulan-tahun dengan angka
- ⁷) Disebutkan nama pejabat yang mengangkat
- 8) Disebutkan nama jabatan pejabat yang mengangkat
- 9) Disebutkan pejabat yang mengangkat
- ¹⁰) Disebutkan nomor keputusan pangangkatan
- ¹¹) Disebutkan tahun keputusan pangangkatan
- ¹²) Disebutkan tanggal keputusan pangangkatan
- ¹³) Disebutkan nomenklatur keputusan pangangkatan
- ¹⁴) Disebutkan nama pejabat yang diangkat
- ¹⁵) Disebutkan keputusan pejabat yang mengangkat
- ¹⁶) Disebutkan nomor keputusan pejabat yang mengangkat
- ¹⁷) Disebutkan tanggal keputusan pejabat yang mengangkat
- ¹⁸) Disebutkan nomor Peraturan Daerah
- ¹⁹) Disebutkan tahun Peraturan Daerah
- ²⁰) Disebutkan nomenklatur Peraturan Daerah
- ²¹) Disebutkan nomor Peraturan Walikota Semarang
- ²²) Disebutkan tahun Peraturan Walikota Semarang
- ²³) Disebutkan nomenklatur Peraturan Walikota Semarang

WALIKOTA SEMARANG

H. SOEMARMO HS